

**PERAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF TERHADAP
PENINGKATAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DI
BANK SYARIAH INDONESIA CABANG SAMBAS**

Sulastri¹

¹IAIS SAMBAS

Email: last3bagas@gmail.com¹

Abstrak – Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lain. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada konsep Syariah maka menjadi lembaga keuangan Syariah. Prilaku konsumtif adalah sebagai bagian dari aktifitas atau kegiatan mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu yang berperilaku konsumtif akan cenderung membeli barang berdasarkan keinginan daripada kebutuhan. Dari uraian diatas maka dirumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif? 2. Apa saja peran pembiayaan konsumtif terhadap peningkatan perilaku konsumsi masyarakat di bank syariah Indonesia cabang sambas? Adapun metode yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Yang mendiskripsikan kejadian dan pengamatan secara berkala. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah akad yang digunakan berupa akad murabahah dan akad ijarah. Peran pembiayaan konsumtif terhadap peningkatan perilaku konsumsi adalah dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya berupa kepemilikan harta benda dan hak guna usahanya. Adapaun keuntungan bagi bank adalah mendapatkan nasabah dan margin yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Pembiayaan konsumtif, perilaku konsumen, Bank Syariah Indonesia.*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lain. Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada konsep Syariah maka menjadi lembaga keuangan Syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad traditional yang lazim kedalam bahasa-bahasa syariah berdasarkan norma yang diajarkan kedalam ajaran Islam.¹

Bank mandiri Syariah berubah menjadi Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 february 2021 bertepatan pada tanggal 19 jumadil akhir 1442H merupakan penggabungan dari tiga bank Syariah, yang tujuannya sebagai energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Bank Syariah Indonesia juga diharapkan menjadi cermin perbankan Syariah yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (rahmat Lil ‘alamiin).²

Prilaku konsumtif adlaam sebagai bagian dari aktifitas atau kegiatan mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Definisi tersebut menunjukkan bahwa individu yang berperilaku konsumtif akan cenderung membeli barang berdasarkan keinginan daripada kebutuhan.³

Dengan adanya pembiayaan konsumsi di bank syariah Indonesia maka bisa meringankan kebutuhan masyarakat di sambas untuk bisa memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Adanya peningkatan prilaku konsumsi masyarakat ini menjadi tolok ukur dalam sebuah penelitian dengan judul “PERAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF TERHADAP PENINGKATAN PERILAKU KONSUMSI MASYARAKAT DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG SAMBAS”.

1. Pembiayaan konsumtif

Teori konsumsi Islam berbeda dengan konvensional. Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Suasana yang menyebabkan sebagian di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Orang lain masih berhak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya. Selain itu, perbuatan untuk memanfaatkan atau mengkonsumsi barang-barang yang baik itu sendiri dianggap sebagai kebaikan dalam Islam. Sebab kenikmatan yang dicipta Allah untuk manusia adalah ketaatan kepada-Nya. Perbedaan ini dilihat dari karakteristik nilai konsumsi yaitu:

- Konsumsi dalam Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang bersumber dari aturan-aturan agama.
- Teori konsumsi Islami adalah manfaat dan berkah, berbeda dengan konvensional yang dituju adalah kepuasan.
- Ukuran dari konsumsi Islam berbeda dengan konvensional, teori konsumsi Islam menjadikan fungsi sebagai ukuran, bukan preferensi atau selera.

¹ Nonie afrianty, desy isnaini, Aminah oktarina. Lembaga keuangan Syariah, Bengkulu, CV. Zagie utama., 2019. Hal 1-2

² BSI.co.id

³ Fauzan adhim “pengaruh pembiayaan konsumtif dan produktif terhadap bank Syariah mandiri KCP cikande periode oktober 2010.

- Sifat dari konsumsi juga berbeda, ketika konsumsi berdasarkan sifatnya maka keinginan akan menjadi sangat subjektif.
- Dari segi tuntunan Islam atau etika Islam keinginan harus dibatasi, karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya kalau tidak dibatasi, sementara kebutuhan harus dipenuhi.⁴

2. Jenis dan fungsi pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil.⁵

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.⁶

3. Unsur pembiayaan

4. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁷

Dalam aplikasi pada bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁸

5. *Ijarah*

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.⁹ Landasan syariahnya terdapat dalam surah Al-Baqarah:233. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk jasa penyewaan atau *lessing*¹⁰.

6. Tujuan dan fungsi pembiayaan konsumtif

⁴ Ikhawan aulia fatahillah., implementasi konsep etika dalam konsumsi prespektif ekonomi islam, hukum islam, vol.8 No.1 (2013), 154

⁵ M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010.,hal 43

⁶ *Ibid.*, 44

⁷ Ismail, *Loc, Cit.* hlm. 138.

⁸ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009.,hal 138-139

⁹ Muhammad rawas qal'aji, mu'jam lughat al-fuqaha (bairut; darun-nafs. 1985) hal., 183

¹⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001)., hal: 117

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹¹. Melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis diskriptif. Jenis penelitian ini menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa yang berasal dari wawancara, observasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, yakni dari nasabah dan dari pihak bank yang akan dijadikan objek penelitian Bank Syariah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akad yang digunakan dalam pembiayaan konsumtif di bank Syariah Indonesia adalah akad *murabahah*. Akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang/harga pokok ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati bersama. Jenis barang dan jasa yang menjadi transaksi di bank syariah Indonesia adalah pembelian kendaraan, rumah dan keperluan lainnya. Proses melakukan pembiayaan konsumtif dengan cara nasabah mengajukan pembiayaan, kemudian bank membelikan dan menjual kembali dengan margin yang telah disepakati.
2. Akad ijarah yang digunakan bank syariah Indonesia dalam pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna manfaat barang, pembiayaan multijasa seperti biaya pendidikan, biaya Kesehatan, dan lain-lain. Proses atau cara nasabah mengajukan pembiayaan ke pihak bank dan pihak bank menyediakan jasa sesuai dengan kebutuhan si nasabah, dan pihak bank memberikan margin yang telah disepakati.
3. Peran pembiayaan konsumtif
 - Bagi nasabah sangat bermanfaat dan membantu mereka dalam memenuhi kebutuhannya dan meringankan beban modal dalam usaha. Dari hasil wawancara yang didapat disimpulkan bahwa pembiayaan konsumtif yang ada di bank Syariah Indonesia sangat bermanfaat bagi masyarakat.
 - Adapun pengaruhnya di teliti secara kualitatif adalah sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat khususnya kabupaten Sambas.
 - Alasan nasabah melakukan pembiayaan konsumtif adalah proses dan caranya sangat mudah dan aman.
 - Dari sisi kerugian bagi nasabah adalah harga yang didapatkan lebih mahal dari harga beli secara tunai.
 - Jenis pembiayaan konsumtif yang sering digunakan sangatlah membantu meringankan beban bagi masyarakat dalam hal hak guna usaha dan hak memiliki barang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang peran pembiayaan konsumtif terhadap peningkatan perilaku konsumsi masyarakat di bank Syariah Indonesia cabang Sambas di ambil kesimpulan.

¹¹ Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2008) hal., 3

1. Akad yang digunakan dalam melakukan pembiayaan konsumtif di bank Syariah Indonesia adalah akad *murabahah* dan akad *ijarah*.
2. Peran pembiayaan konsumtif terhadap peningkatan perilaku konsumsi adalah dapat meringankan beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya berupa kepemilikan harta benda dan hak guna usahanya. Adapun keuntungan bagi bank adalah mendapatkan nasabah dan *margin* yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Nonie afrianty, desy isnaini, Aminah oktarina. Lembaga keuangan Syariah, Bengkulu, CV. Zagie utama, 2019
- BSI.co.id
- Fauzan adhim “pengaruh pembiayaan konsumtif dan produktif terhadap bank Syariah mandiri KCP cikande periode oktober 2010.
- Ikhawan aulia fatahillah., implementasi konsep etika dalam konsumsi prespektif ekonomi islam, hukum islam, vol.8 No.1 (2013),
- M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar dan Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: ALFABETA, 2010)
- Ismail, perbankan Syariah, ceakan ke-4 (kencana 2016)
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009)
- Muhammad rawas qal’aji, mu’jam lughat al-fuqaha (bairut; darun-nafs. 1985)
- Muhammad Syafii Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2001)
- Sugiyono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, (bandung: alfabeta, 2008)